



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**) TK
NEGERI SATU ATAP 01 SERAMBAI

Nomor Induk Berusaha : 1222000332653

Alamat Perusahaan : Jalan Pasar Dalam Dusun Serambai

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Dusun Serambai
- b. Desa/Kelurahan : Tanjung Merpati
- c. Kecamatan : Kembayan
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Sanggau
- e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 25 Maret 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1222000332653

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**) TK NEGERI
SATU ATAP 01 SERAMBAI
Alamat Kantor/Korespondensi : Jalan Pasar Dalam Dusun Serambai, Kel. Tanjung Merpati, Kec.
Kembayan, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat
NPWP : 66.975.322.0-705.000
Nomor Telepon : 085245507886
Nomor Fax : -
Email : darminsgu@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85131 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
PEMERINTAH
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 25 Maret 2021
Perubahan ke-1 tanggal : 25 Maret 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 25 Maret 2021

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"NEGERI SATU ATAP 01 SERAMBAI"

NOTARIS
ABANG SUPARJO, S.H., M.Kn
Sanggau - Kalimantan Barat

Nomor : 120.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh lima Februari dua ribu duapuluh satu, (25-02-2021), Pukul 10.³⁰ (sepuluh lewat tigapuluh menit) Waktu Indonesia Barat.---

-Hadir dihadapan saya, **ABANG SUPARJO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris, berkedudukan di Kabupaten Sanggau, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri 2 (dua) orang Saksi Akta yang akan disebut dalam akhir akta.-----

1. -Tuan **DARMIN**, lahir di Jipang, pada duapuluh enam September seribu sembilanratus enampuluh tujuh (26-09-1967), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Dusun Serambai, Rukun Tetangga 021, Rukun Warga 008, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 6103082609670001, berlaku Seumur Hidup.-----

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-Penghadap sebagaimana disebut diatas terlebih dahulu menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa mereka dengan ini telah bersetuju dan bermufakat bersama-sama mendirikan suatu Lembaga Pendidikan dengan tidak mengurangi izin-izin dari yang berwenang, sepanjang mengenai Lembaga Pendidikan tersebut dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut : -----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 1.** -----

-Lembaga ini bernama **LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) "NEGERI SATU ATAP 01 SERAMBAI"** Berkedudukan di Jalan Pasar Dalam, Dusun Serambai, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 008, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.-----

-Dengan cabang-cabang yang akan didirikan di tempat-tempat lain yang dianggap



(ABANG SUPARJO, S.H. M.Kn.)

[Handwritten signature]

Akta Ini Telah Didaftarkan Dikepaniteraan
Pengadilan Negeri Sanggau Dalam Register
Yang Ditentukan Khusus Untuk Maksud Itu,
Pada Hari KAMIS..... Tanggal 25 Februari 2021
NOMOR 53 / LEG / 2021 / PN Sag

